PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SULAWESI BARAT

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

STEP 1

Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara terulis kepada atasan PPID paling lambat 30 hari setelah menerima tanggapan permohonan informasi dengan menyertakan alasan keberatan informasi.

STEP 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut sejak menerima pengajuan keberatan. Apabila atasan PPID menguatkan putusan PPID maka harus menyertakan alasan secara tertulis.

STEP 3

Apabila Pengaju Keberatan Puas, maka Keberatan Informasi selesai. Namun apabila Pengaju keberatan tidak [uas, maka dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SULAWESI BARAT

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI

KOMISI INFORMASI

Langkah 1.
Pengajuan sengketa ke Komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

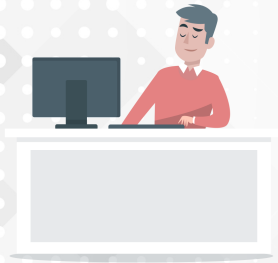

Langkah 2.
Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjukasi.
Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjukasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

SELESAI.
Putusan Komisi Informasi berdasar keputusan para pihak bersifat final dan mengikat.

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjukasi

SELESAI

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjukasi Komisi Informasi, sengketa selesai

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjukasi Komisi Informasi

PPID Provinsi Sulawesi Barat memberikan pelayanan tekait Informasi Publik melalui :

1. Pelayanan Secara Langsung;

   Melalui meja pelayanan informasi publik yang bertempat di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat,
   Jl. Abd.Malik Pattana Endeng

2. Pelayanan Secara Tidak Langsung.

   Melalui Aplikasi http://ppid.sulbarprov.go.id

   surat elektronik (email) kominfoppidsulbar@gmail.com

   Nomor Whatsup 082193159798